# ABSTRAK

Suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan dengan cara perceraian berdasarkan alasan tertentu yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Perkara perceraian di bawah nomor Register Perkara: 164/Pdt.G/2021/PA.Clg., merupakan perkara cerai talak. Sebab perceraian adalah pemohon dan termohon belum juga dikaruniai anak/keturunan dalam usia perkawinan 7 (tujuh) tahun terbina. Adapun permasalahannya adalah apakah alasan perceraian pada perkara tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan bagaimana analisa hakim terhadap pertimbangan hukum perceraian akibat tidak memiliki anak pada perkara Nomor 164/Pdt.G/2012/PA.Clg. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik dan analisis pengolahan bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Belum dikaruniai anak/keturunan sebagai penyebab perceraian dalam perkara ini perlu dipahami secara menyeluruh sebagai satu alasan perceraian dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun sehingga memenuhi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam putusan *verstek* ini pemohon dapat membuktikan alasan perceraiannya dengan didukung alat bukti, maka permohonan pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak. Bagi hakim sebaiknya memeriksa dan memutus secara lebih hati-hati terhadap perkara perceraian yang menggunakan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 agar tidak merugikan para pihak yang berperkara dan lahir kesan untuk mengarahkan setiap permasalahan ke dalam alasan perceraian ini.